

BAB II

PERAN APLIKASI PIHAK KETIGA DALAM TATA CARA PENGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS.

Di era revolusi digital ini, beragam kemudahan sudah bermunculan yang membuat akses dan aktivitas menjadi lebih praktis dan efisien. Contoh konkretnya adalah bagaimana pengguna kini bisa melakukan aktivitas jual beli lewat cara elektronik. Barang yang dipesan melalui perangkat telekomunikasi pintar seperti ponsel pintar kurang cuma mudah dipesan dan dibayar, tetapi juga bisa diantar langsung ke rumah pembeli tanpa wajib keluar rumah²³. Fenomena kemudahan ini juga sudah merambah ke sektor pemerintahan, di mana instansi-instansi berlomba-lomba mengadopsi teknologi komunikasi dan informasi terkini guna menyediakan layanan publik yang terlampaui efektif serta efisien.²⁴

Banyak bisnis dan individu memanfaatkan kemajuan teknologi digital guna memperluas operasi mereka. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami transformasi digital, juga merasakan dampak kemajuan ini, termasuk di sektor notaris. Salah satu contoh kemajuan ini adalah diperkenalkannya tandatangan digital sebagai alat penting guna memproses dokumen resmi dan transaksi hukum lewat cara elektronik.

Alasan utama mengapa tandatangan digital mulai diadopsi dalam praktik kenotariatan di Indonesia cukup beragam. Pertama, implementasi ini bisa menghemat waktu lewat cara signifikan, sebab dokumen bisa ditandatangani dan didistribusikan dari mana saja tanpa perlu kehadiran fisik di lokasi tertentu. Kedua, efisiensi biaya bisa dicapai sebab tandatangan digital lewat cara drastis mengurangi biaya alat tulis, ongkos kirim, dan penyimpanan dokumen fisik. bersama akses ke komputer ataupun perangkat seluler yang terhubung ke internet, penandatanganan dan pengiriman dokumen bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan

²³Ita Wijayanti, "E- Governance dalam Pelayanan Publik," tersedia di <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>. Diakses 7 Agustus 2025

²⁴Rizky Dermawan, "Mengenakan Tandatangan Digital Berkualitas Tinggi di Era Pandemi," *Jurnal Lex Generalis*, Edisi No. 8, Vol. 2, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021, hlm. 763

biaya ekstra yang membebani. Selain itu, tersedia pula manfaat bagi lingkungan, sebab pengurangan konsumsi kertas dan bahan bakar akibat berkurangnya prosedur pencetakan dan pengiriman dokumen fisik berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.²⁵

2.1 Status Hukum Permohonan Pihak Ketiga atas Penggunaan Tandatangani Elektronik dalam Hukum Notaris

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi amandemen atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimaksud bersama Tandatangani Elektronik ialah suatu bentuk tandatangan yang berwujud informasi digital, yang dilekatkan ataupun dihubungkan bersama suatu informasi elektronik lain, serta difungsikan sebagai sarana pembuktian, pengesahan, dan pengenalan identitas. Adapun informasi elektronik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU ITE mencakup beragam jenis data digital, antara lain teks, suara, citra, peta, rancangan teknis, potret, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, salinan faksimile, tanda, kode, bilangan, dan bentuk lain yang sudah melalui proses tertentu serta memiliki makna yang bisa dimengerti oleh pihak yang berwenang.

Penting guna dipahami bahwa dalam kaidah bahasa hukum di Indonesia, ada perbedaan tegas antara sebutan Tandatangani Elektronik dan Tandatangani Digital. Istilah pertama merupakan terminologi yuridis yang ditetapkan lewat cara eksplisit oleh kebijakan perundang-undangan, sedangkan istilah kedua merujuk kepada salah satu mekanisme tandatangan elektronik yang memanfaatkan teknik kriptografi asimetris dan infrastruktur kunci publik.

Merujuk Pasal 60 ayat (2) Kebijakan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Tandatangani Elektronik dibedakan ke dalam dua kategori utama, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri:

²⁵Thalis Noor Cahyadi, "Aspek Hukum Penggunaan Tandatangani Digital guna Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah", Jurnal Rechts Vinding, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hlm. 232-233.

- a. Tandatangan Elektronik Tersertifikasi;
- b. Tandatangan Elektronik kurang Tersertifikasi.

Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (3) PP PSTE menegaskan bahwa Tandatangan Elektronik yang tersertifikasi wajib memenuhi beberapa persyaratan dasar, antara lain:

- a. Memiliki kegigihan hukum dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
- b. Mengenakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara jasa sertifikasi elektronik di Indonesia;
- c. Dibuat mengenakan Perangkat Pembuatan Tandatangan Elektronik yang bersertifikat resmi.

Merujuk Pasal 11 ayat (1) UU ITE, tandatangan elektronik dianggap memiliki kegigihan hukum dan akibat hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan dalam pembuatan tandatangan cuma berhubungan bersama penandatangan yang dimaksud;
- b. Data selama prosedur penandatanganan sepenuhnya berada di bawah kendali penandatangan ;
- c. Setiap penggantian yang terjadi sesudah penandatanganan bisa dilacak;
- d. Penggantian informasi elektronik yang berkaitan bersama tandatangan juga bisa diidentifikasi;
- e. Ada metode spesifik guna mengidentifikasi siapa yang menandatangani dokumen;
- f. Ada cara guna menunjukkan bahwa penandatangan sudah memberikan persetujuan terhadap dokumen elektronik yang dimaksud.

Dari ketentuan terkait bisa disimpulkan bahwa agar Tandatangan Elektronik memiliki kegigihan hukum yang sah, sehingga wajib memenuhi unsur authenticity

(keaslian tandatangan), integrity (keutuhan dokumen dan tandatangan kurang berubah), dan non-repudiation (tidak bisa disangkal oleh penandatangan).

Merujuk tinjauan dari sudut kebijakan perundang-undangan mengenai jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris bersama tegas menetapkan bahwa seorang Notaris diberi hak dan tanggung jawab guna menyusun akta autentik berkenaan bersama segala tindakan hukum, perikatan, maupun ketentuan yang diwajibkan menurut hukum ataupun diinginkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Notaris juga berkewajiban menjamin ketepatan tanggal pembuatan akta serta mengeluarkan salinan resmi maupun petikan dari akta tersebut.

Kewenangan ini tetap berlaku selama penyusunan akta kurang dialihkan ataupun dikecualikan kepada instansi lain merujuk ketetapan undang-undang. Pasal 11 ayat (2) huruf (f) memperkuat kedudukan Notaris spesifiknya terhadap akta yang bersinggungan bersama urusan pertanahan. Selain itu, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat selaras bentuk yang ditetapkan undang-undang ataupun di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Adapun Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris menyebut akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh ataupun di hadapan Notaris selaras tata cara yang ditentukan hukum.

Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa penggunaan Tandatangan Elektronik dalam pembuatan akta notaris wajib mematuhi ketentuan kebijakan perundang-undangan agar akta yang bersangkutan memiliki kegigihan hukum tetap dan bisa dipertanggungjawabkan lewat cara hukum.

Bahasa Indonesia: Bahasa Indonesia: Seiring bersama kemajuan peradaban manusia yang pesat, termasuk di bidang perdagangan dan administrasi, perkembangan transaksi elektronik juga mengalami lonjakan yang signifikan. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tugas dan wewenang guna mengelola akta otentik kurang bisa dilepaskan dari pengaruh kemajuan teknologi yang berjalan seiring bersama dinamika masyarakat. Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum yang menjelaskan pelaksanaan profesi Notaris,

spesifiknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Kebijakan Perundang-Undangan terkait Jabatan Notaris, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 320 hingga bersama 4. sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Ketentuannya adalah sebagai berikut:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam kebijakan perundang-undangan.

Merujuk ketentuan terkait, jelaslah bahwa kewenangan Notaris kurang cuma terbatas pada aspek yang disebutkan lewat cara tegas pada kalimat sebelumnya, nantinya tetapi bisa juga semacam kewenangan lain yang diatur lewat cara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, salah satunya adalah kewenangan guna melakukan konfirmasi transaksi yang dilakukan lewat cara elektronik ataupun dikenal bersama istilah cyber. Notaris .²⁶Kata sertifikasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris "*certification*," yang berarti memberikan informasi ataupun persetujuan resmi.²⁷Lewat cara konseptual, sertifikasi adalah prosedur formal di mana pihak ketiga yang berwenang memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, prosedur , ataupun layanan memenuhi standar tertentu melalui audit ataupun inspeksi yang dilakukan selaras bersama prosedur yang disepakati bersama.

Dalam konteks penerapan notaris siber, awalnya diharapkan bahwa kebijakan mengenai layanan notaris elektronik nantinya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan nantinya kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi digital di era teknologi informasi yang semakin pesat. Tetapi, penerapan surat kuasa notaris dalam konteks transaksi elektronik kurang bisa dilepaskan dari permasalahan hukum dan

²⁶John M. Echols dan Hassan Shadily , 2012, Kamus Hukum Inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia Utama, hal. 110

²⁷Emma Nurita, 2012, Cyber Notaris : Pemahaman Awal Konsep Berpikir, Bandung, Refika Aditama, hal. 117

teknis yang kompleks, terutama mengenai kesahihan dan legalitas akta yang dibuat melalui notaris siber.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam kebijakan perundang-undangan, yaitu kewenangan melakukan konfirmasi transaksi elektronik (cyber). Notaris), serta kewenangan guna mengelola akta gadai wakaf dan gadai pesawat udara. Tetapi, di sisi lain, ada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang yang sama , yang menyatakan bahwa notaris wajib datang guna membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak. Di sinilah konflik norma yang jelas muncul.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat akta itu dibuat. Oleh sebab itu, kehadiran fisik notaris dan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut merupakan syarat mutlak guna menjamin keaslian akta tersebut.²⁸

Hubungan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks, terutama mengenai apakah suatu akta dibuat melalui mekanisme siber. Notaris dianggap mampu memenuhi syarat autentisitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Dalam penerapannya di dunia maya, Dalam proses notaris , para pihak kurang hadir lewat cara fisik di hadapan notaris, melainkan melalui media elektronik seperti telekonferensi ataupun panggilan video Hal ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, terutama ketika timbul sengketa yang memerlukan pembuktian bahwa akta sudah dibacakan bersama bersama benar di hadapan notaris dan para saksi.

Lebih lanjut, fungsi utama notaris siber adalah melakukan sertifikasi dan verifikasi dalam interaksi transaksi elektronik. Dalam konteks ini, notaris berwenang bertindak sebagai otoritas sertifikasi ataupun pihak ketiga tepercaya , yang memungkinkan notaris menerbitkan sertifikat digital kepada pihak yang

²⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio , 2009, KUH Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 475.

berkepentingan. Fungsi verifikasi ini berkaitan erat bersama dimensi hukum yang wajib diperhatikan dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu memastikan keaslian identitas para pihak dan bahwa transaksi tersebut dilakukan bersama itikad baik serta selaras bersama kebijakan yang berlaku.²⁹

Pada tahap pembuatan akta bersama bersama mekanisme cyber Notaris, Notaris tetap diwajibkan guna membacakan akta-akta terkait di hadapan pihak-pihak terkait yang mengikuti prosedur lewat cara virtual, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, selaras bersama ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pembacaan akta ini merupakan bagian penting dari prosedur verlijden, yaitu serangkaian tindakan yang dimulai dari penyusunan akta oleh Notaris, pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi, hingga penandatanganan bersama. Prosedur ini wajib dilakukan agar akta tersebut memperoleh kedudukan hukum dan memiliki kegigihan pembuktian di hadapan hukum.³⁰

Dalam konteks pengelolaan transaksi elektronik dan jaminan keamanan tandatangan digital, keberadaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) sangatlah penting. PSrE merupakan badan hukum yang bertindak sebagai pihak terpercaya guna mengelola, menerbitkan, dan mencabut sertifikat digital, serta memfasilitasi penyelenggaraan tandatangan digital dan autentikasi elektronik selaras bersama kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PSrE berperan penting dalam menjamin keamanan dan kesahihan penggunaan tandatangan elektronik, terutama dalam transaksi elektronik yang memiliki implikasi hukum, administratif, dan bisnis.³¹

Dalam konteks pengelolaan transaksi elektronik dan perlindungan tandatangan digital, keberadaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) menjadi sangat penting. PSrE merupakan lembaga hukum yang bertindak sebagai pihak terpercaya guna mengelola, menerbitkan, dan mencabut sertifikat elektronik, serta memfasilitasi pelaksanaan tandatangan elektronik dan autentikasi elektronik

²⁹Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan Cyber Notaris dalam Hukum di Indonesia, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, P.78.

³⁰Notodisoerjo, SR (1982). Hukum Notaris di Indonesia: Penjelasan. (Tanpa Judul)

³¹Lihat **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

selaras bersama kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PSrE berperan penting dalam menjamin keamanan dan validitas tandatangan digital, terutama dalam transaksi digital yang memiliki implikasi hukum, administratif, dan bisnis.

Merujuk pada Kebijakan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022, penyelenggara tandatangan elektronik di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Otoritas Sertifikasi Root (Root CA)

Otoritas Sertifikasi Digital (CA) Root dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam hierarki sertifikasi digital di Indonesia. CA Root bertanggung jawab guna menerbitkan dan mengelola sertifikat bagi CA subordinat lainnya, yang dikenal sebagai CA Subordinat. Contohnya adalah Pusat Sertifikasi Elektronik (BSrE), yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan satu-satunya CA Root resmi di negara ini.

2. Penyedia Sertifikasi Elektronik Terdaftar (Otoritas Sertifikasi Bawahan)

Lembaga ataupun perusahaan yang memperoleh sertifikat dari Root CA guna menerbitkan dan mengelola sertifikat elektronik bagi pengguna akhir, baik individu maupun bisnis. Lembaga ini bertanggung jawab guna menerbitkan tandatangan elektronik dan memastikan kesahihan hukumnya.

Beberapa contoh PSrE terdaftar yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2024 semacam:

1. PrivyID
2. kehidupan
3. Keamanan Digital Peruri
4. Digisign (bagian dari Telkomsigma)
5. Sertifikat.id

6. IoT saya
7. bahasa jawa
8. Cukup Tandatangan
9. DocuSign (yang digunakan lewat cara internasional tetapi belum memiliki status PSrE resmi di Indonesia)

Di era digital yang terus berkembang, hubungan hukum antara notaris dan penyedia tandatangan elektronik (ESP) menjadi semakin penting dan kompleks. Hubungan ini bukan sekadar hubungan kasual, melainkan bagian dari perkembangan hukum yang beradaptasi bersama kemajuan teknologi, spesifiknya dalam penggunaan tandatangan elektronik dalam akta notaris. Aturan yang menjelaskan hubungan ini diatur oleh beragam kebijakan perundang-undangan yang mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta penggantinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Kebijakan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris sebagaimana sudah diubah bersama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
4. Melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), spesifiknya mengenai penggunaan TTE dan profesi notaris.

Dilihat dari sudut pandang kelembagaan dan hukum perdata, hubungan antara notaris bersama penyelenggara TTE bisa dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Hubungan Hukum Merujuk Kesepakatan (Kontraktual)

Hubungan ini bersifat perdata, merujuk suatu perjanjian dinas yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu:

- Notaris berperan sebagai pengguna jasa ataupun pelanggan yang memanfaatkan jasa tandatangan elektronik.
- Penyelenggara TTE tergolong penyedia jasa yang menyediakan sarana tandatangan elektronik yang sah lewat cara hukum.

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen . Oleh sebab itu, hubungan ini merupakan ikatan hukum yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan tandatangan elektronik.

2. Hubungan Hukum Fungsional (Tanggung Jawab Hukum)

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, kedua belah pihak memiliki kewajiban yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu:

- Penyelenggara TTE wajib menjamin kesahihan sertifikat elektronik dan sistem pendukung yang mampu menjaga integritas dan autentikasi data elektronik yang diolah.
- Notaris bertanggung jawab terhadap substansi akta dan kesahihan hukum akta yang bersangkutan, termasuk memastikan tandatangan yang digunakan dalam akta yang bersangkutan sah, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan selaras bersama kebijakan perundang-undangan.

Sertifikasi TTE adalah prosedur pengakuan yang diberikan oleh otoritas resmi, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada penyelenggara TTE yang memenuhi standar teknis, keamanan, dan hukum dalam menyediakan layanan tandatangan elektronik. Standar keamanan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- Verifikasi: Identitas penandatanganan wajib diverifikasi bersama jelas dan akurat.
- Integritas: Dokumen yang ditandatangani kurang bisa diubah ataupun dimodifikasi sesudah prosedur penandatanganan.
- Non- repudiasi : Penandatanganan kurang bisa menyangkal ataupun membantah bahwa ia sudah menandatangani dokumen. Autentikasi , yaitu prosedur guna memverifikasi identitas penanda tangan guna memastikan kesahihannya.

Tandatangan elektronik yang memenuhi persyaratan tersebut serta sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi yang diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti PrivyID , Peruri, VIDA, dan beberapa lembaga lainnya, memiliki kegigihan hukum yang sah dan bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dalam beragam transaksi, termasuk dalam prosedur pasar. Kesahihan tandatangan elektronik ini sangat dipertimbangkan dalam prosedur hukum sebab selain memuat informasi yang jelas mengenai identitas penanda tangan, juga memiliki rekam jejak verifikasi yang memudahkan penilaian hukum dan kesahihan dokumen.

Merujuk beragam putusan pengadilan dan literatur hukum , tandatangan elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar (yang memiliki sertifikat elektronik resmi) memiliki daya pembuktian yang lebih kuat, mendekati kedudukan "asli" dalam ranah elektronik, dibandingkan bersama tandatangan elektronik yang kurang terverifikasi .

Kesahihan akta notaris yang mengenakan tandatangan elektronik bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat kumulatif, yaitu:

- a. TTE yang digunakan wajib bersertifikat

Merujuk ketentuan Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 Kebijakan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tandatangan elektronik yang sah wajib memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

1. Dibuat mengenakan data pembuatan tandatangan elektronik yang cuma dikaitkan bersama identitas penanda tangan.
2. Bisakah Anda mengidentifikasi penandatanganannya ?
3. Dibuat semata-mata atas keinginan penandatangan , tanpa paksaan apa pun.
4. Dapat mendeteksi ketika ada penggantian pada dokumen sesudah prosedur penandatanganan.
5. Gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyedia Sertifikasi Elektronik yang resmi dan terdaftar.

Ketika tandatangan elektronik yang digunakan kurang tersertifikasi, seperti tandatangan dari aplikasi pihak ketiga yang kurang memiliki sertifikat resmi , tandatangan tersebut tetap bisa digunakan lewat cara sah sebagai alat bukti. Tetapi, nilai pembuktiannya cenderung lebih rendah.

- b. Memenuhi syarat resmi suatu perbuatan yang sah menurut UUJN.

Meskipun tandatangan dilakukan lewat cara elektronik, notaris tetap perlu:

- Pembacaan akta lewat cara langsung di hadapan para pihak, ataupun ketika dilakukan lewat cara daring, wajib mengikuti prosedur notaris siber yang diakui lewat cara hukum.
- Verifikasi identitas pihak, baik melalui verifikasi biometrik , Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun sertifikat elektronik.
- Simpan notulen akta dalam bentuk elektronik yang aman dan terlindungi.

- c. Sistem penyimpanan dokumen dan verifikasi integritas

Kode hash, enkripsi, dan stempel waktu. Hal ini penting guna membuktikan integritas dokumen sejak ditandatangani dan penting dalam proses pengadilan.

Tindakan otentik memiliki status alat bukti bersama kegigihan pembuktian yang sempurna. Dari perspektif hukum, keaslian biasanya dipahami sebagai hasil

dari prosedur pembuatan informasi yang dilakukan selaras prosedur yang ketat dan formal. Para ahli hukum menyatakan bahwa informasi bisa dikategorikan sebagai autentik cuma ketika dibuat dalam bentuk tindakan yang sah . Tetapi, dari perspektif teknis, keaslian dokumen elektronik sangat bergantung pada akuntabilitas dan keandalan sistem elektronik itu sendiri. Pakar keamanan komputer seperti Smith menekankan bahwa informasi elektronik bisa dipercaya selama berasal dari sistem elektronik yang bertanggung jawab dan tepercaya .³²

Risalah notaris merupakan bagian penting dari akta yang sah dan memegang peranan penting sebagai alat bukti, sebab berfungsi sebagai arsip nasional yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam keadaan tertentu, dokumen elektronik bisa digunakan sebagai pengganti risalah notaris yang hilang, sebab alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, nilai pembuktian dari dokumen elektronik ini memerlukan pemahaman yang mendalam. Definisi "surat" dalam konteks kejahatan siber sudah bergeser dari bentuk tertulis di atas kertas menjadi bentuk kurang tertulis, yaitu daring. Definisi surat mengacu pada Sudikno. Mertokusumo adalah sesuatu yang memuat tandatangan dan bacaan yang dimaksudkan guna menyampaikan perasaan ataupun pikiran dan bisa digunakan sebagai alat bukti, kurang terbatas pada media surat yang cuma berupa kertas. bersama demikian, surat bisa menjadi dokumen elektronik yang memiliki fungsi dan kegunaan hukum yang sama.³³

Merujuk Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bentuk dokumen elektronik sangat bervariasi dan bergantung pada tujuan penggunaannya. Ketika dokumen elektronik cuma memuat informasi biasa, sehingga dianggap sebagai surat ataupun akta biasa yang dibuat lewat cara asal- asalan dan kurang selalu bisa dijadikan alat bukti utama. Tetapi, ketika dokumen elektronik tersebut ditujukan sebagai dokumen hukum yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, sehingga dokumen tersebut wajib memenuhi beberapa syarat, terutama penggunaan sistem elektronik yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah. Selain itu, dokumen yang dimaksud wajib dibubuhi tandatangan elektronik,

³²Edmon Sehinggarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, Raja Grafindo Husada hal. 217

³³Ela Laela Fakhriah, 2011, Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Alat Bukti Perdata, Bandung, Alumni. hlm. 121

tercantum dalam suatu kontrak elektronik yang baku, dan memenuhi standar hukum lainnya.³⁴

Merujuk pemahaman hukum yang berlaku, akta asli ataupun akta yang dibuat oleh notaris dianggap sebagai akta autentik yang memiliki kegigihan pembuktian yang penuh. Hal ini sebab akta tersebut disusun menurut ketentuan, syarat, dan format yang ditetapkan lewat cara tegas oleh kebijakan perundang-undangan. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan berwenang, dan tempat dibuatnya akta tersebut memenuhi ketentuan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Minuta akta dibuat dalam bentuk kertas, bukan lewat cara elektronik. Oleh sebab itu, apabila minuta akta yang semula berbentuk kertas dialihkan ataupun dikonversi ke dalam bentuk elektronik, sehingga kegigihan pembuktian yang melekat pada akta tersebut wajib tetap selaras bersama kegigihan pembuktian bentuk kertas aslinya. Hal ini sejalan bersama pandangan Herlien Budiono yang menyatakan bahwa kurang menjadi masalah media apa pun yang digunakan guna menulis akta, yang penting isi dan tujuan akta tersebut tetap terjaga.³⁵

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdata, ditegaskan bahwa kegigihan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam masalah hukum. Tetapi perlu diperhatikan bahwa apabila terjadi penggantian bentuk suatu dokumen ataupun informasi, wajib dibuktikan bahwa penggantian bentuk tersebut kurang mengubah isi dokumen ataupun informasi yang dimaksud. Akibat hukum tersebut, kegigihan pembuktian suatu dokumen dalam bentuk yang diubah wajib sama bersama kegigihan pembuktian dalam bentuk aslinya. Oleh sebab itu, baik berupa cetakan ulang dari faks, email, maupun hasil pemindaian, wajib bertanggung jawab atas keselarasannya bersama

³⁴Abdul Munif, 2012, Pengujian Materiil Perjanjian Elektronik Merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Sosial Socioscientia, Volume 4, Nomor 1, Hal. 16

³⁵Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Notaris Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal. 217

dokumen aslinya. Apabila dokumen asli kurang ditemukan ataupun hilang, wajib ada keterangan resmi ataupun alat bukti lain yang sah lewat cara hukum yang menyatakan bahwa dokumen elektronik yang bersangkutan selaras bersama dokumen aslinya. Artinya, dalam acara pembuktian bersama yang mengenakan dokumen elektronik, selama dokumen asli kurang bisa ditunjukkan, sehingga diperlukan alat bukti tambahan yang bisa menguatkan fakta ataupun kejadian terkait perkara yang disengketakan.

Dalam Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi termasuk dalam hak privasi seseorang. Dalam konteks tandatangan elektronik, ada beragam risiko keamanan yang memerlukan perhatian serius, sebab kasus pemalsuan tandatangan dan manipulasi data sering terjadi di dunia siber (keamanan siber).

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menguraikan definisi dokumen elektronik sebagai semua informasi elektronik yang dibuat, dikirim, ditransmisikan, diterima, ataupun disimpan dalam beragam bentuk, seperti analog, digital, elektromagnetik, optik, ataupun sejenisnya, yang bisa dilihat, ditampilkan, ataupun didengar melalui komputer ataupun sistem elektronik. Bentuk dokumen elektronik ini kurang cuma terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, ataupun simbol yang memiliki makna dan bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik memiliki status hukum sebagai alat bukti.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa tandatangan elektronik memiliki kegigihan hukum dan akibat hukum sepanjang memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Data pembuatan tandatangan elektronik cuma terkait bersama penandatanganan .
- b. Data yang digunakan guna mengelola tandatangan elektronik selama prosedur penandatanganan berada di bawah kendali penandatanganan saja.

- c. Setiap penggantian yang terjadi pada tandatangan elektronik sesudah prosedur penandatanganan bisa dilacak.
- d. Setiap penggantian pada informasi elektronik yang terkait bersama tandatangan elektronik juga bisa diketahui sesudah prosedur penandatanganan.
- e. Ada mekanisme tertentu yang digunakan guna mengidentifikasi siapa penandatanganannya .
- f. Ada cara yang jelas guna menunjukkan bahwa penandatanganan sudah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang relevan.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tandatangan elektronik diatur bersama bersama Kebijakan Pemerintah. Tetapi, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang berlaku supaya:

- a. Dokumen hukum wajib dibuat lewat cara tertulis.
- b. Surat dan dokumen yang dimaksud adalah surat yang dibuat merujuk kebijakan perundang-undangan yang bersifat memaksa yang bisa dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2.2 Karakteristik Mekanisme Penerapan Tandatangan Elektronik oleh Pengguna Aplikasi Pihak Ketiga dalam Pembuatan Akta Notaris.

Prosedur verifikasi identitas yang dilakukan oleh aplikasi pihak ketiga memainkan peran penting dalam memastikan validitas dan keamanan transaksi digital, terutama yang melibatkan penggunaan tandatangan elektronik. Berikut penjelasan lebih rinci terkait mekanisme ini:

1. Prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Verifikasi Identitas

Tahu Anda Know Your Customer (KYC) adalah prosedur wajib yang diterapkan oleh lembaga ataupun perusahaan, terutama yang bergerak di sektor

keuangan dan jasa digital, guna memverifikasi identitas nasabah lewat cara menyeluruh. Tujuan utama KYC adalah guna mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lainnya yang bisa kurang menguntungkan beragam pihak.

Dalam konteks aplikasi pihak ketiga yang digunakan guna mengelola akta notaris bersama tandatangan elektronik, prosedur KYC dilakukan lewat cara digital, yang dikenal sebagai e-KYC. Prosedur ini mencakup langkah-langkah berikut:

- Pengumpulan Data: Pengguna diminta guna mengunggah dokumen identifikasi resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun paspor yang masih berlaku.
- Verifikasi Data: Aplikasi nantinya mencocokkan data yang dimasukkan pengguna bersama data yang tercantum dalam dokumen identifikasi.
- Verifikasi Identitas: Verifikasi ini bisa dilakukan melalui beragam metode termasuk penggunaan teknologi biometrik .

Penyelenggara Tandatangan Elektronik Tersertifikasi (PT TTE) adalah lembaga resmi yang disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna menerbitkan sertifikat elektronik. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti verifikasi tandatangan elektronik yang sah.

Peran PT TTE sangat penting dalam prosedur verifikasi, antara lain:

- Penerbitan Sertifikat Elektronik: PT TTE memverifikasi identitas pengguna lewat cara menyeluruh sebelum menerbitkan sertifikat elektronik, yang kemudian dicantumkan dalam tandatangan elektronik. Hal ini menjadikan tandatangan tersebut mengikat lewat cara hukum.
- Keandalan dan Keamanan: Bersama PT TTE, prosedur verifikasi berlangsung selaras standar keamanan yang tinggi, sehingga mengurangi risiko pemalsuan ataupun penyalahgunaan tandatangan elektronik.

Verifikasi identitas merupakan inti dari seluruh proses autentikasi . Metode yang digunakan menggabungkan penggunaan dokumen identifikasi dan teknologi biometrik :

- Verifikasi Dokumen Identitas: Aplikasi pihak ketiga mengenakan teknologi Pengenalan Karakter Optik (OCR) guna membaca dan mengekstrak data dari dokumen yang diunggah pengguna. Data ini kemudian dicocokkan bersama data yang dimasukkan lewat cara manual.
- Verifikasi Biometrik : Teknologi biometrik digunakan guna memastikan bahwa pengguna terdaftar adalah pemilik sah dokumen identitas. Beberapa metode yang umum digunakan adalah:
 1. Pengenalan Wajah: Pengguna diminta guna mengambil swafoto , yang kemudian dicocokkan bersama foto pada dokumen identifikasi mereka.
 2. Deteksi Keaktifan: Teknologi ini memverifikasi bahwa pengguna adalah orang sungguhan, bukan gambar ataupun video yang direkam. Pengguna biasanya diminta guna melakukan gerakan tertentu, seperti berkedip ataupun mengangguk, selama proses verifikasi.

Langkah pertama dalam transformasi administrasi dokumen hukum adalah mengubah akta dari kertas menjadi berkas elektronik. Proses digitalisasi ini menandai sebuah revolusi dalam manajemen dokumen, yang bertujuan guna meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keamanan dan keaslian dokumen.

- Platform Berbasis Cloud

Dalam praktiknya, notaris mengenakan platform ataupun sistem manajemen dokumen yang beroperasi pada infrastruktur cloud . Sistem ini memberikan akses mudah bagi notaris, yang bisa bekerja dari beragam lokasi tanpa terikat pada ruang fisik tertentu. Lebih lanjut, teknologi ini menjamin keamanan data bersama enkripsi tingkat tinggi yang menyimpan berkas di server cloud. Tepercaya . Hal ini kurang cuma memfasilitasi kolaborasi antar pihak, tetapi juga memastikan data tersimpan bersama aman dan terlindungi dari akses yang kurang sah.

- Penggunaan Template dan Otomatisasi Prosedur

Sistem digital ini dilengkapi bersama templat akta standar yang terstruktur bersama baik . Hal ini mempercepat proses penyiapan dokumen sekaligus meminimalkan kesalahan manusia. Notaris cuma perlu memasukkan data spesifik selaras kebutuhan, sehingga menghindari kesalahan ketik ataupun inkonsistensi yang mungkin terjadi ketika dilakukan lewat cara manual.

Sesudah rancangan akta disiapkan, langkah berikutnya adalah menyimpan dokumen dalam format yang bisa diakses lewat cara luas dan aman.

- Format dokumen yang paling umum digunakan adalah PDF (Portable Document Format) sebab kemampuannya mempertahankan format asli dan sulit dimodifikasi tanpa dampak.
- Lebih lanjut, dokumen-dokumen digital ini disimpan dalam Sistem Manajemen Dokumen (DMS) yang terintegrasi. Sistem ini kurang cuma berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga sebagai alat pemantauan, yang memungkinkan pelacakan penggantian, jejak audit, dan manajemen hak akses yang ketat. Hal ini memastikan integritas dan keaslian dokumen tetap terjaga setiap saat.

Pengiriman akta sekarang bisa dilakukan melalui saluran elektronik yang aman, yang memungkinkan pihak yang terlibat guna meninjau dan menandatangani dokumen tanpa wajib hadir lewat cara fisik.

- Dokumen dikirim melalui platform tandatangan elektronik yang aman. Penerima nantinya menerima tautan berisi dokumen yang dienkripsi bersama ketat dan cuma bisa diakses melalui prosedur autentikasi berlapis , seperti OTP (Kata Sandi Sekali Pakai).
- Para pemangku kepentingan bisa menandatangani dokumen elektronik bersama beragam cara, mulai dari sekadar mengklik dan menempelkan gambar tandatangan digital hingga metode yang paling aman, yaitu tandatangan elektronik formal. Sesudah semua penanda tangan selesai membubuhkan tandatangan, dokumen nantinya otomatis disegel bersama sertifikat elektronik, yang menjamin keaslian dan ketepatan waktu tandatangan.

2. Pelaksanaan Tandatangani Elektronik oleh Pihak

- Prosedur tandatangan elektronik dilakukan melalui aplikasi tandatangan digital spesifik seperti PrivyID , VIDA, dll. Para pihak mendapatkan akses ataupun tautan ke dokumen yang nantinya ditandatangani. Metode autentikasi bisa mencakup autentikasi satu kali (OTP), PIN, biometrik (misalnya, sidik jari ataupun pengenalan wajah), ataupun sertifikat digital resmi.
- Semua aktivitas penandatanganan dicatat langsung oleh sistem, termasuk stempel waktu dan metadata terkait , yang berfungsi guna memberikan bukti kuat dan keaslian dokumen. Stempel waktu ini juga berperan penting dalam melindungi kewajiban hukum para pihak di masa mendatang.

3. Sertifikasi dan Validitas Tandatangani Elektronik

- Penerapan tandatangan elektronik tersertifikasi dilakukan selaras standar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sertifikat digital diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang memiliki izin resmi dan pengakuan pemerintah.
- Dengan sertifikat ini, tandatangan elektronik dijamin kurang bisa disangkal—artinya keberadaannya kurang bisa disangkal. Penandatanganan kurang bisa menyangkal bahwa mereka sudah menandatangani dokumen yang relevan, sebab identitas mereka sudah melalui proses verifikasi yang ketat dan mengikat lewat cara hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, tandatangan elektronik tersertifikasi memiliki kegunaan hukum yang sama bersama tandatangan basah pada dokumen bermaterai . Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta penggantinya.

- Integritas: Tandatangan elektronik tersertifikasi menjamin bahwa dokumen kurang diubah sesudah ditandatangani. Penggantian sekecil apa pun nantinya membatalkan tandatangan dan menjadikannya kurang sah.

- Keaslian: TTE lewat cara hukum memverifikasi identitas asli penanda tangan. Sistem ini memastikan bahwa penanda tangan adalah orang yang berwenang, bukan peniru.
- Non- Repudiation : Penandatanganan kurang bisa menolak ataupun menyangkal bahwa mereka sudah menandatangani suatu dokumen, sehingga memberikan kepastian hukum.

Tata cara pelaksanaan TTE tersertifikasi melibatkan beberapa tahapan penting yang diatur oleh Kominfo :

1. Pendaftaran dan Penggunaan Layanan PT TTE: Pengguna wajib mendaftar dan mengenakan layanan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang resmi diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaga ini bertanggung jawab guna memverifikasi identitas pengguna dan menerbitkan sertifikat digital.
2. Prosedur Verifikasi Identitas (e-KYC) Sebelum menerbitkan sertifikat, PSrE melakukan verifikasi identitas yang ketat, termasuk verifikasi dokumen identitas seperti KTP dan pemeriksaan biometrik guna memastikan identitas yang dimaksud benar-benar milik pengguna.
3. Penerbitan Sertifikat Elektronik Sesudah verifikasi berhasil, pengguna diberikan sertifikat elektronik yang berisi data unik dan berfungsi sebagai "identitas digital" yang dilampirkan pada setiap dokumen elektronik yang ditandatangani.
4. Menandatangani Dokumen Saat pengguna menandatangani dokumen, sertifikat elektronik mereka dienkripsi dan disematkan ke dalam dokumen, menciptakan sidik jari digital yang kurang bisa dipalsukan, sehingga memberikan dokumen tersebut kewenangan hukum.
4. Verifikasi dan Validasi Dokumen dan Tandatangan Elektronik bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengenakan aplikasi ataupun platform yang terintegrasi bersama layanan PSrE . Verifikasi ini memungkinkan pemeriksaan apakah dokumen sudah diubah dan apakah sertifikatnya masih berlaku.

Prosedur ini kurang cuma melibatkan penggabungan berkas PDF; prosedur ini juga melibatkan serangkaian langkah hukum dan teknis guna memastikan keaslian dokumen yang sudah selesai. Prosedurnya diuraikan di bawah ini:

1. Menyelesaikan Prosedur Tandatangan Elektronik: Sesudah para pihak menandatangani dokumen mengenakan Terminal Telekomunikasi Elektronik (ETT) yang tersertifikasi, platform digital nantinya menghasilkan berkas elektronik berisi sertifikat digital guna setiap penanda tangan. Sertifikat ini berfungsi sebagai sidik jari digital, yang membuktikan identitas penanda tangan dan integritas dokumen.
2. Integrasi ke dalam Sistem Notaris Digital: Notaris menerima dokumen elektronik yang ditandatangani oleh para pihak dan memasukkannya ke dalam Sistem Notaris Digital, yang juga dikenal sebagai Sistem Notaris Siber. Dalam sistem ini, notaris melakukan beberapa langkah penting:
 - Verifikasi kesahihan tandatangan elektronik partai melalui sistem yang terhubung ke PSrE resmi .
 - Menambahkan tandatangan elektroniknya sendiri ke dokumen sebagai verifikasi, sehingga memberikan tindakan tersebut kegigihan hukum dokumen resmi.
 - Merekam dokumen dalam repertoar digital, yaitu buku register akta digital yang memuat informasi penting seperti nomor akta, tanggal pembuatan, nama pihak terkait, dan ringkasan isi akta.
3. Dokumen akta yang sudah ditandatangani dan diautentikasi lewat cara lengkap disimpan dalam format elektronik yang tahan terhadap gangguan, seperti PDF/A. Penyimpanan ini wajib memenuhi standar keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi, pencadangan berkala, dan jejak audit guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dokumen dalam jangka panjang.

Penggabungan dokumen elektronik ini memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun masih dalam proses pengembangan, sebagaimana dibahas dalam beragam literatur hukum :

- Integrasi dokumen elektronik bersama tandatangan tersertifikasi didukung oleh landasan hukum yang kuat. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa tandatangan elektronik tersertifikasi memiliki kegigihan hukum yang sama bersama tandatangan manual di atas kertas bermaterai.
- Konsep Cyber Notaris di Indonesia memperluas perannya dalam autentikasi dan verifikasi transaksi elektronik. Notaris bertindak sebagai otoritas pendaftaran, memverifikasi identitas para pihak, dan menjamin keaslian dokumen elektronik yang dihasilkan.
- Dokumen yang sudah melalui prosedur ini, lengkap bersama TTE yang disahkan dan tandatangan notaris, bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan, setara bersama akta otentik konvensional .

Protokol notaris merupakan seperangkat dokumen yang tergolong arsip negara yang wajib disimpan dan dilestarikan oleh notaris. Mengingat pentingnya peran akta otentik yang dihasilkan oleh notaris, pengelolaan dan penyimpanan risalah akta yang bersangkutan sebagai bagian dari protokol notaris merupakan kewajiban yang kurang bisa diganggu gugat. Konsep akta notaris sebagaimana diatur dalam Penggantian Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) masih tetap eksis dalam bentuk fisik. Seiring perkembangan zaman, peran notaris dalam transaksi elektronik mulai menunjukkan urgensinya, seiring bersama transisi dari dokumen fisik konvensional ke transaksi elektronik. Fenomena ini sejalan bersama perjanjian internasional yang dibentuk oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL). Pernyataan yang sama juga ditegaskan kembali pada Kongres Internasional Notaris Latin ke-24 tahun 2004, yang membahas tema "Kontrak Notaris dan Elektronik" dalam sebuah kelompok kerja spesifik.

Mengingat pentingnya akta otentik yang dibuat oleh notaris, penyimpanan risalah notaris dalam protokol notaris menjadi hal yang sangat mendesak dan wajib dilakukan bersama cermat. Lebih lanjut, protokol notaris bisa berisiko ketika kurang disimpan bersama hati-hati, seperti kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, kehilangan akibat kebakaran, ataupun kerusakan yang disebabkan

oleh hewan pengerat seperti tikus. guna mengantisipasi risiko-risiko ini, terutama yang berkaitan bersama keterbatasan ruang ataupun lokasi penyimpanan, penerapan teknologi informasi digital merupakan solusi yang tepat.

Bahasa Indonesia: Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Transaksi Elektronik (lebih dikenal bersama UU ITE), teknologi informasi didefinisikan sebagai teknik yang mencakup tata cara pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, pengolahan, pengumuman, penganalisisan, dan penyebaran informasi. Tetapi demikian, lewat cara umum, penyimpanan protokol notaris masih mengandalkan cara konvensional dalam bentuk dokumen fisik. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah protokol notaris yang diterima dan disimpan, sehingga mengurangi efektivitas dan menimbulkan efek domino dalam pengelolaan arsip notaris. Penyimpanan dalam bentuk fisik rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan keterbatasan tempat penyimpanan, terutama apabila terjadi kelalaian dari pihak notaris, keadaan darurat, ataupun kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan yang memadai.

Penerapan e-notaris diharapkan bisa mengurangi biaya penyimpanan protokol notaris lewat cara signifikan. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi notaris yang menerima protokol alihan dari notaris sebelumnya, sehingga terhindar dari beban biaya pengelolaan arsip yang tinggi. Lebih lanjut, penggunaan sistem elektronik bisa mencegah kerusakan arsip akibat penyimpanan jangka panjang, seperti yang sering terjadi pada dokumen fisik.³⁶ Penyimpanan protokol notaris penting guna menjaga kerahasiaan dan keaslian dokumen klien. Tetapi, UUJN-P belum mengakomodasi pengembangan sistem penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi yang komprehensif, sehingga banyak protokol yang belum terkelola bersama baik dan terinventarisasi lewat cara optimal.

Dalam UUJN-P, kurang ada ketentuan yang jelas mengenai penyimpanan protokol notaris lewat cara elektronik. cuma Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris melakukan sertifikasi transaksi elektronik, yang juga dikenal

³⁶Desy Rosinawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Elektronik Protokol Notaris Terkait Cyber Notaris", Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Notaris, Vol. 2, 2017, hlm. 177

sebagai cybernotaries . Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan arsip digital notaris. Oleh sebab itu, penyimpanan minuta akta dan dokumen asli, yang menjadi tanggung jawab notaris sebagai pengelola arsip negara, wajib dilakukan lewat cara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Dalam konteks kenotariatan, penyimpanan digital bisa mengurangi penggunaan kertas (paperless), mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan memungkinkan minuta dan salinan akta disimpan dalam format digital hasil pemindaian (scan) , yang juga berfungsi sebagai alat guna memantau kegiatan kenotariatan.³⁷

Merujuk Pasal 62 UUJN-P, protokol Notaris dipelihara lewat cara berkesinambungan selama Notaris yang bersangkutan menjalankan tugasnya, hingga pensiun, meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri. Selama masa aktif ini, Notaris diwajibkan guna memelihara protokol bersama giat. Tetapi, permasalahan yang ada saat ini adalah efek domino akibat bertambahnya jumlah protokol yang perlu dipelihara, serta banyaknya protokol dari Notaris yang kurang aktif, baik sebab meninggal dunia maupun pensiun.³⁸

Di Indonesia, kebijakan mengenai transfer dan penyimpanan protokol notaris lewat cara elektronik belum tersedia lewat cara spesifik. Tetapi, ada beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan penyimpanan protokol notaris lewat cara elektronik, antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Teknologi dan Informasi (UU ITE), spesifiknya Pasal 5 dan 6 yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 terkait Kearsipan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 terkait Dokumen Perusahaan; Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam kebijakan perundang-undangan; Kebijakan Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Arsip Elektronik.

³⁷Mohamat Riza Kuswanto, "Kedekatan Penyimpanan Protokol Notaris Lewat cara Elektronik dan Kepastian Hukum di Indonesia", Jurnal Repertorium, Vol. IV, No.2, 2017, hal. 63. 11 Sufy Anggraini, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, "An

³⁸Sufy Anggraini, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Lewat cara Elektronik," Notaire , Vol. 6, No. 3, Oktober 2023, hal. 441

Konsep akta elektronik (e- akta) nantinya disimpan dalam basis data terpusat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setiap notaris nantinya diberikan hak akses individual guna mengelola protokol digital ini. Akses ini bisa dialihkan kepada penerusnya, sehingga memodernisasi protokol yang saat ini masih bergantung pada dokumen fisik. Pengalihan hak akses ini cuma bisa dilakukan oleh notaris yang berwenang , yang diwajibkan guna memasukkan identitas resminya ke dalam sistem demi keamanan dan akuntabilitas.³⁹



³⁹Heriyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Ditunjuk guna Melakukan Tindak Pidana Pembuatan Akta Autentik”, Yustisia, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2016.